




LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK



DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR
WILAYAH KERJA KALIMANTAN
DI SAMARINDA
2020

I. PENDAHULUAN

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar Budaya merupakan aset bangsa yang harus dikelola secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan amanat undang-undang. Jumlah terbatas, kondisi yang rentan, serta sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, menjadi permasalahan dalam upaya pelestarian Cagar Budaya.

Kegiatan pelestarian Cagar Budaya merupakan kegiatan berkelanjutan dan untuk kesejahteraan rakyat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kegiatan pelestarian yang dimaksud tidak hanya mengacu pada Cagar Budaya saja tetapi juga bagaimana implementasinya kepada masyarakat. Di dalam sebuah kegiatan pelestarian, terdapat aspek pemanfaatan di dalamnya. Pemanfaatan yang dimaksud adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Salah satu implementasinya di lapangan yaitu pemberian informasi kepada publik terhadap kegiatan pelestarian Cagar Budaya.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) khususnya Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur sebagai badan publik sejak 2010, hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan atau peraturan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta lainnya. Dari segi sarana dan prasarana, Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur terus berupaya mengembangkan layanan informasi publik melalui laman media sosialnya, baik melakukan pemutakhiran konten, fitur, maupun hal lainnya. Ke depan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur akan terus berinovasi melalui teknologi

informasi tersebut agar informasi publik di Kemendikbud didapatkan dengan mudah, cepat, dan tepat oleh masyarakat.

Dalam memenuhi dan melayani permintaan informasi publik, Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur juga melakukan layanan masyarakat secara langsung bertempat di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur yang beralamat di Jl. HAM. Rifaddin No. 69 RT 24 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda 75131, serta pelayanan tidak langsung melalui telepon (0541) 4104522; faksimile: (0541) 4104523; posel: bpcbkalim@kemdikbud.go.id.

II. PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Bentuk mekanisme pelayanan informasi publik oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur dilaksanakan berdasarkan SOP (*Standart Operational Procedure*) atau Prosedur Operasional Standar yang digunakan sebagai acuan utama dalam pelayanan kepada publik. Standar mekanisme pelayanan publik yang diterapkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Layanan informasi publik Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur dikelola secara terpadu oleh Unit Kerja Kesekretariatan dan Humas serta Unit Kerja Pemanfaatan, dengan melalui sepengetahuan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur.
2. Layanan informasi publik secara langsung diselenggarakan kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur yang beralamat di Jl. HAM. Rifaddin No. 69 RT 24 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda 75131.
3. Permohonan informasi publik kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon, faksimile, pos elektronik, laman resmi, maupun akun sosial media Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur.
4. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Permohonan informasi kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur wajib menyampaikan surat permohonan secara resmi.

- b. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku dalam lampiran surat permohonan.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
 - d. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
 6. Jadwal pelayanan informasi:

Senin – Kamis	: 08.00 s.d 16.00 WITA (waktu normal)
	08.30 s.d 15.00 WITA (selama pandemi)
	12.00 s.d 13.00 WITA (istirahat)
Jumat	: 08.00 s.d 16.30 WITA (waktu normal)
	08.30 s.d 15.00 WITA (selama pandemi)
	12.00 s.d 13.30 WITA (istirahat)
 7. Pelayanan informasi di Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur tidak dipungut biaya.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi publik kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur baik secara langsung maupun tidak langsung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, berjumlah 20 pemohon. Dari 20 pemohon tersebut, keseluruhan informasi yang diminta sebanyak 20 permintaan dan seluruhnya dapat dipenuhi.

Adapun Jumlah Pemohon Informasi Publik di Kemendikbud periode Januari hingga Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PENERIMA INFORMASI PUBLIK BALAI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No	Bulan	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan
1	Januari	4	4	-	-
2	Februari	5	5	-	-
3	Maret	3	3	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	4	4	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	2	2	-	-
9	September	2	2	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-
Jumlah		20	20	-	-

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan berbagai latar belakang pendidikan. SDM yang dimaksud berada dalam lingkup Unit Kerja Kesekretariatan dan Humas sebanyak 3 (tiga) orang, serta dalam Unit Kerja Pemanfaatan sebanyak 6 (enam) orang.

Unit Kerja Kesekretariatan dan Humas melakukan pelayanan secara langsung (*front office*) maupun secara tidak langsung (*back office*). Pelayanan secara langsung diterima melalui kunjungan tamu atau pemohon informasi yang datang ke kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur. Sedangkan pelayanan secara tidak langsung dilakukan melalui sarana telepon, faximile, pos elektronik, surat masuk, dan lainnya.

Sedangkan di dalam Unit Kerja Pemanfaatan, melakukan *follow up pelayanan* permintaan informasi publik yang dibutuhkan. Pelayanan yang biasanya dilakukan berupa penyediaan data objek Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya di

wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Selain itu, penyampaian informasi yang berupa media publikasi kebudayaan atau Cagar Budaya seperti terbitan berkala (buletin), informasi sosial media, dan film.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemdikbud;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian pendidikan dan Kebudayaan;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan.

D. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur, telah disediakan sarana yang memadai untuk menjujung pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC
2. Komputer dan Printer
3. Jaringan Internet
4. Pesawat Telepon
5. Mesin Faksimile
6. Free Wifi
7. Dispenser dan *Coffee Maker*
8. Televisi (Media Publikasi)
9. Meja dan Kursi
10. Jam Dinding
11. CCTV
12. Ruang Tunggu
13. Perpustakaan
14. Ruang Rapat

E. Uraian Pemberian Informasi Publik

Selama tahun 2020 Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur memberikan pelayanan informasi publik sebanyak 20 pemohon, yang terdiri dari permintaan data terbitan berkala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, serta data objek Cagar Budaya yang ada di wilayah kerja Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur. Data pemohon dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Nama/ Instansi Pemohon	Tanggal	Perihal	Tindak Lanjut
1	Samsul Bakhri/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan	5 Januari 2020	1. Permintaan Himpunan Peraturan UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 2. Permintaan Buletin Kundungga 3. Permintaan Booklet	Disetujui
2	Lembaga Pengelola Hutan Desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon	16 Januari 2020	1. Permintaan Buku Delineasi I dan Delineasi II 2. Permintaan Laporan Juru Pelihara Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat	Disetujui
3	Kantor Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur	16 Januari 2020	1. Permintaan Himpunan Peraturan UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 2. Permintaan Buletin Kundungga 3. Permintaan Booklet 4. Permintaan Buku Delineasi I dan Delineasi II	Disetujui
4	Yekti Utami/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	21 Januari 2020	1. Permintaan Himpunan Peraturan UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 2. Permintaan Buletin Kundungga 3. Permintaan Booklet 4. Permintaan Buku Delineasi I dan Delineasi II	Disetujui
5	TVRI Provinsi Kalimantan Timur	10 Februari 2020	Dokumenter Pesona Indonesia	Disetujui

6	Ricardo Bobby	17 Februari 2020	1. Permintaan Himpunan Peraturan UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 2. Permintaan Profil Cagar Budaya Kalimantan 3. Permintaan Booklet 4. Permintaan Buku Delineasi I dan Delineasi II	Disetujui
7	Sekeus, S.Pd/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	18 Februari 2020	1. Permintaan Himpunan Peraturan UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 2. Permintaan Buletin Kundungga 3. Permintaan Booklet 4. Permintaan Buku Delineasi I dan Delineasi II	Disetujui
8	SMA Negeri 11 Berau	20 Februari 2020	Permohonan Bantuan Buku Perpustakaan Sekolah	Disetujui
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	20 Februari 2020	Permohonan Bantuan Buku Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cagar Budaya	Disetujui
10	Deni Saldi/Mapala Teknik Universitas Mulawarman	10 Maret 2020	Permintaan Buku Delineasi I dan Delineasi II	Disetujui
11	Drs. Muhammad Ikhsan Alhak, M.Si/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	11 Maret 2020	1. Permintaan Himpunan Peraturan UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 2. Permintaan Buletin Kundungga 3. Permintaan Booklet 4. Permintaan Buku Delineasi I dan Delineasi II	Disetujui
12	Ir. Doyo Dwijad/ Walikota Banjarmasin	11 Maret 2021	1. Permintaan Himpunan Peraturan UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 2. Permintaan Buletin Kundungga 3. Permintaan Booklet 4. Permintaan Buku Delineasi I dan Delineasi II	Disetujui

13	Muhammad Habibi	13 Mei 2020	1. Permintaan Himpunan Peraturan UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 2. Permintaan Buletin Kundungga	Disetujui
14	Hariyadi	13 Mei 2020	1. Permintaan Himpunan Peraturan UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 2. Permintaan Buletin Kundungga	Disetujui
15	Vista Astrilianda	13 Mei 2020	1. Permintaan Himpunan Peraturan UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 2. Permintaan Buletin Kundungga	Disetujui
16	Muhammad Akbar Azmi	13 Mei 2020	1. Permintaan Himpunan Peraturan UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 2. Permintaan Buletin Kundungga	Disetujui
17	PT Indokoei Internasional	3 Agustus 2020	Permohonan Data Cagar Budaya di Area Mahakam Ulu dan Kutai Barat	Disetujui
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	26 Agustus 2020	Permintaan Data Cagar Budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara	Disetujui
19	Risaldi/Politeknik Pertanian Samarinda	02-Sep-20	1. Permintaan Himpunan Peraturan UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 2. Permintaan Buletin Kundungga 3. Permintaan Booklet 4. Permintaan Buku Delineasi I dan Delineasi II	Disetujui
20	Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	25-Sep-20	Permohonan Data Pelestarian Cagar Budaya Peringkat Nasional	Disetujui

F. Kendala Pelaksanaan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, kendala yang dihadapi adalah terkait dengan data dan informasi yang belum tersedia di petugas layanan informasi. Oleh karena itu jika data informasi tersebut tidak tersedia, harus dimintakan ke Satuan Kerja terkait di lingkungan Kemendikbud, yang terkadang tidak mudah untuk didapat dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain itu, dalam menyiapkan jenis-jenis informasi yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang diumumkan secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan pada setiap satker Kemendikbud tidak mudah untuk memperolehnya sehingga diperlukan koordinasi yang secara terus menerus.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, kendala umum lainnya yang dihadapi terkait dengan permohonan permintaan data yang biasanya terlalu mendadak serta permintaan data tersebut tidak dilengkapi surat permohonan atau pengantar dari pihak atau instansi yang membutuhkan.

G. Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, telah disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan jenis-jenis informasi, uji konsekuensi, pengembangan laman permohonan informasi berbasis web, pengembangan aplikasi layanan informasi publik, dan pembekalan materi petugas layanan informasi.

III. PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur. Semoga pada tahun 2021, layanan informasi kepada publik dapat berjalan semakin baik, berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan samasekali tidak dipungut biaya, agar terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien serta akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Samarinda, Desember 2020

Kepala,

Muslimin A.R Effendy
NIP 196708171992031001